



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a di atas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- h. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
- i. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- j. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- k. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
- l. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
- m. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- n. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;

- o. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- p. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang ;
- q. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping ;
- r. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- s. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- t. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- u. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter ;
- v. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- w. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
- x. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- y. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan tempat menurunkan serta menaikkan orang atau barang yang bersifat tidak segera ;
- z. Tempat pemberhentian (halte) adalah tempat memberhentikan kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan orang atau barang yang bersifat segera ;
- aa. Perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang ;
- b. pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor ;
- c. pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas ;
- d. pemberian izin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor ;
- e. pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor ;
- f. penetapan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur ;
- g. pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintasan yang seluruhnya berada di Daerah ;
- h. penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri Perhubungan untuk jalan Nasional ;

- i. penetapan jalan tertentu yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu ;
- j. pengaturan sirkulasi lalu lintas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri Perhubungan untuk jalan Nasional ;
- k. penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan tertentu, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur bagi jalan Propinsi serta persetujuan Menteri Perhubungan untuk jalan Nasional ;
- l. pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :
 1. Jalan Daerah ;
 2. Jalan Propinsi yang berada di Daerah kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan ;
 3. Jalan Nasional yang berada di Daerah dengan persetujuan Menteri Perhubungan kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.
- m. penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Daerah ;
- n. penetapan larangan penggunaan jalan Daerah :
 1. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya ;
 2. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditetapkan untuk jalan itu.
- o. penetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan Daerah oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Daerah yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan ;
- p. bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas ;
- q. penetapan Peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
- r. penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- s. penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi :
- Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumpunya ;
 - Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. pelaksanaan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan rencana/program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan ;
- c. pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kearah peningkatan tertib lalu lintas, tertib angkutan serta tertib dalam usaha menuju terwujudnya angkutan yang cepat dan aman ;
- d. pengawasan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- e. koordinasi yaitu segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ;
- f. ketatausahaan yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum (surat menyurat), kepegawaian, perlengkapan, keuangan, pembinaan organisasi dan tataaksana dinas.

BAB III O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ditetapkan dengan Pola Maksimal ;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Program ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Umum.

- c. Seksi Lalu Lintas :
 - Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 - Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
- d. Seksi Angkutan :
 - Sub Seksi Angkutan Orang ;
 - Sub Seksi Angkutan Barang ;
 - Sub Seksi Angkutan Khusus.
- e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana :
 - Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan ;
 - Sub Seksi Teknik Terminal ;
 - Sub Seksi Teknik Perparkiran.
- f. Seksi Pengendalian Operasional :
 - Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
 - Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
- g. Cabang Dinas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi program kerja dinas, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat-menyurat dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tatalaksana dan penyusunan laporan dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dinas ;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas ;
- e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan yang meliputi pekerjaan :
 - a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
 - b. merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
 - c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek ;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;

- e. melaksanakan tugas dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - f. menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi pekerjaan :
- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
 - b. menyiapkan usulan anggaran dinas ;
 - c. mengelola tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
 - d. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, yang meliputi pekerjaan :
- a. menyelenggarakan tata usaha Kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
 - b. menyusun formasi pegawai serta perencanaan pegawai ;
 - c. mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - d. melaksanakan tugas pengembangan karir pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
 - e. menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, surat-menyurat, hubungan masyarakat dan protokol meliputi pekerjaan :
- a. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
 - c. melaksanakan analisis kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
 - d. melaksanakan pekerjaan kehumasan dinas ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga
Seksi Lalu Lintas**

Pasal 10

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan pekerjaan lalu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di Daerah serta bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah ;
- b. penyiapan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

- d. penyiapan Peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
- e. penyiapan penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah, yang meliputi kegiatan :
 - a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan di wilayah kerjanya, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata dan kecepatan maksimum dan minimum ;
 - b. menyusun ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan ;
 - c. menyusun ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu ;
 - d. melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan /dispensasi angkutan ;
 - e. menyusun peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
 - f. menyiapkan penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor, berhubungan dengan muatan zumbunya dan bagi kendaraan bermotor yang muatan zumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Daerah, yang meliputi pekerjaan :
 - a. melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan ;
 - b. melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;

- c. menyusun program kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
 - d. melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi pekerjaan :
- a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu-lintas ;
 - b. melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas ;
 - c. menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
 - d. melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor ;
 - e. menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus mengemudi ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

**Bagian Keempat
Seksi Angkutan**

Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di Daerah, berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang dalam Daerah yang meliputi pekerjaan :

- a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dengan kendaraan umum ;
- b. menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang ;
- c. melaksanakan penilaian atas permohonan izin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian/penolakan izin ;
- d. melaksanakan penilaian dan pengujian permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak bermotor ;
- e. melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasi dan analisis penyelenggaraan ;
- f. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang ;
- g. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan dengan kendaraan umum ;
- h. menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. melaksanakan penilaian permohonan Surat Izin Pengusahaan Angkutan Orang ;
- j. menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan ;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

(2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pekerjaan :

a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan barang dengan kendaraan umum ;

b. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan umum ;

c. menyiapkan bahan bimbingan kepengurusan angkutan barang ;

d. melaksanakan penilaian permohonan Surat Izin Pengusahaan Angkutan Barang ;

e. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan barang dengan kendaraan umum ;

f. menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. menyiapkan usulan perubahan tarif yang diperlukan ;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

(3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan khusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi pekerjaan :

a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan khusus dengan kendaraan umum ;

b. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan khusus dengan kendaraan umum ;

c. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan khusus ;

d. melaksanakan penilaian permohonan Surat Izin Pengusahaan Angkutan Khusus ;

e. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan khusus dengan kendaraan umum ;

f. menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan khusus dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Bagian Kelima
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, melaksanakan pembinaan teknis terhadap penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte dan tempat parkir, jembatan penyeberangan dan perparkiran ;
- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
- b. penyiapan petunjuk teknis dalam perencanaan, penunjukan lokasi pembangunan pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, yang meliputi pekerjaan :
- a. melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kerjanya ;
- b. menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko suku cadang kendaraan ;

- c. menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor ;
 - d. melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin ;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan pembinaan dan perizinan toko suku cadang kendaraan bermotor ;
 - f. menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor ;
 - g. melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor ;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- (2) Sub Seksi Teknik Terminal mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknik dalam perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte, yang meliputi pekerjaan :
- a. menyusun petunjuk teknik tentang penunjukan lokasi terminal angkutan penumpang kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota dan antar Propinsi ;
 - b. menyusun petunjuk teknik dalam pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
 - c. menyusun petunjuk teknik dalam pengembangan dan pembinaan terminal dan halte ;
 - d. menyusun petunjuk teknik dalam penunjukan lokasi halte untuk kendaraan umum ;
 - e. menyusun petunjuk teknik dalam pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban halte untuk kendaraan umum;
 - f. menyusun petunjuk teknik dalam pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan menyajikan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya serta daftar tarif ;
 - g. mengevaluasi laporan kegiatan terminal ;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- (3) Sub Seksi Teknik Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknik dalam perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban, yang meliputi pekerjaan :
- a. menyusun petunjuk teknik dalam penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
 - b. memberikan rekomendasi untuk pemberian izin lokasi parkir ;
 - c. menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang ;
 - d. melaksanakan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang ;
 - e. menyusun petunjuk teknik dalam pengembangan dan pembinaan perparkiran serta tempat penyeberangan orang ;
 - f. mengevaluasi laporan kegiatan perparkiran kendaraan ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Bagian Keenam
Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, menyiapkan program penertiban, koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan ;

- (2) **Seksi Pengendalian Operasional** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- b. melaksanakan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya ;
- c. menyiapkan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- (2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya ;
- (3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

**Bagian Ketujuh
Cabang Dinas**

Pasal 22

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dan tugas pembantuan ;

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 28

Jenis jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KEUANGAN**

Pasal 29

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

- (1) Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas dimungkinkan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Pembentukan Wakil Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus didasarkan atas hasil analisis jabatan dan beban kerja ;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang diakhian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1996 Nomor : 571/P Tahun 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 Tanggal 15 Nopember 1996 Nomor : 9/C serta peraturan perundang-undangan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 12 MARET 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,



H. HARJOSO SOEPENO.

KOLONEL CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



M. SUNARNO SUMOPRAWIRO.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pengaturan dan penataan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II sebagai tindak lanjut adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990.


Selanjutnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diserahkan tambahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga sebagai konsekwensinya penyerahan sebagian urusan dimaksud harus dituangkan dalam Peraturan Daerah ini guna melengkapi urusan rumah tangga daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang secara langsung telah diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990.

Dengan disempurnakannya Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sekaligus memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 32 : Cukup jelas.

NOMOR : 26 TAHUN 1997.
 TANGGAL : 12 MARET 1997.



DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 Ketua,

 H. HARIJOSO SOEPENO.
 NOL.001.CHB.NRP.22021.

KOTAMADYA KEPALA DAERAH
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA

 H. SUNANTO SUNOPRANTORO.